



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 12 /KPTS/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN PADA TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/ Kota se-Sumatera Selatan pada Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada Tahun 2020 dengan Perangkat Daerah, unit kerja dan instansi terkait;
- c. melakukan observasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada Tahun 2020; dan
- d. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/ Kota se-Sumatera Selatan pada Tahun 2020.

KELIMA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

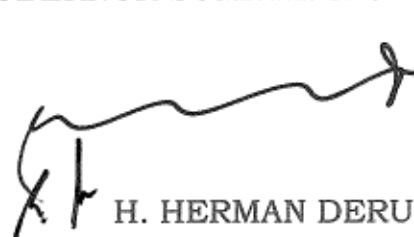
KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang